



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 140 TAHUN 2017**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 77 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT
BAGI JABATAN GURU DI KABUPATEN YAHUKIMO
TAHUN ANGGARAN 2017**

Lampiran : 1 (satu);

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a . bahwa dalam rangka pemenuhan hak kepegawaian khususnya dalam pengurusan kepangkatan bagi tenaga fungsional guru di Kabupaten Yahukimo, dipandang perlu adanya penilaian angka kredit sebagai salah satu persyaratan administrasi berdasarkan petunjuk pelaksanaan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu dibentuk Tim Penilai Angka Kredit Bagi Jabatan Guru yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bituni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan: a. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/MENPAN/1989 tentang Angka Kredit Jabatan Guru ;
b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 025/0/1995 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
c. Surat Kepala Dinas Pendidikan tanggal 08 Agustus 2017 perihal permohonan SK penetapan Tim Angka Kredit Bagi Jabatan Guru Kabupaten Yahukimo Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- S A T U : Merubah Tim Penilai Angka Kredit Bagi Jabatan Guru Tahun 2014 dan membentuk Tim Penilai Angka Kredit Bagi Jabatan Guru di Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- K E D U A : Nama-nama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini memenuhi syarat untuk menduduki jabatan tersebut ;
- K E T I G A : Tim sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Menghimpun data prestasi kerja guru yang akan dinilai dan diberi angka kredit, berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Memeriksa kebenaran bukti-bukti prestasi guru yang ada dan memberi angka kredit atas dasar kriteria yang telah ditentukan;

- c. Menuangkan angka kredit yang telah disepakati dengan menggunakan formulir daftar usul penetapan angka kredit;
- d. Melaporkan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, apabila ada guru yang telah habis batas waktunya tetapi belum memenuhi angka kredit yang diisyaratkan;
- e. Mendokumentasikan data hasil penilaian dan penetapan angka kredit;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Yahukimo sebagai bentuk pertanggungjawaban tim.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;

K E L I M A : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 77 Tanggal 12 Agustus tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Bagi Jabatan Guru dinyatakan tidak berlaku lagi.

K E E N A M : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 21 Agustus 2017

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

MUSTAN
NIP. 19681221 200312 1 005

**TIM PENILAI ANGKA KREDIT BAGI JABATAN GURU
DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	NELSON KABAK, S.Pd NIP.197510223200312 1 004	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	KETUA
2.	SUHAYATNO, SH. M.Si NIP. 196901124 199712 1 001	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN PELATIHAN APARATUR	SEKRETARIS
3.	RODE MABEL, S.Sos NIP.19781123200312 2006	KASUBAG.UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
4.	LEANDER H. PEKEY, S.Sos NIP.1975093020051 001	KEPALA BIDANG PLS	ANGGOTA
5.	SEPTINUS ELOPERE, S.Pd. M.Pd NIP.19780918200312 1005	STAF BIDANG KURIKULUM	ANGGOTA
6.	KAREL KAPITARAUW NIP.19650315 199610 1001	KASEKSI MUTASI	ANGGOTA
7.	MARTEN TABUNI NIP.19631231 198610 1074		ANGGOTA

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

MUSTAN
NIP. 19681221 200312 1 005

